



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Balai Kota Selatan No. 01 Telp. (0451) 428334 – Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
TAMAN KANAK - KANAK (TK)
TK ANDINE
NOMOR : 97/16.74.4/DPMTSP/III/2023

Untuk pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional Taman Kanak - kanak (TK) TK Andine, Nomor Induk Berusaha : 0202010220463, yang ditetapkan tanggal 31 Agustus 2020.

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak - kanak (TK) Kepada :

Nama Badan Usaha	: TK ANDINE
Nomor Induk Berusaha	: 0202010220463
Kegiatan / KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta (85132)
Penanggung Jawab Kegiatan	: Venni Rosita Pepah
Lokasi Usaha	: BTN Puskud Blok F 6 No.03

Izin ini dapat dicabut apabila Lembaga yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku .

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak - kanak (TK) ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal di tetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Dikeluarkan di : Palu
Pada tanggal : 21 April 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU

EKA KOMALASARI, SE, Ak., MM.

Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS



Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Wali Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Palu;
5. Yang Bersangkutan.